

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013);
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Timur;

3. Desa adalah desa di Kabupaten Lampung Timur;
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa Kabupaten Lampung Timur berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Penghitungan rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 \cdot k Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab -ADkab).$$

Keterangan:

- W : dana desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
- Z1 : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap terhadap total penduduk miskin kabupaten
- Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah desa kabupaten
- Z4 : rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa
- DDKab : pagu dana desa kabupaten
- ADKab : besaran alokasi dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di rekening kas umum daerah.
- (3) Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap:
- Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan peraturan desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa Tahap I kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (3) Laporan penggunaan dana desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan penggunaan dana desa semester I.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih

banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu desa berkembang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, yang membutuhkan/memerlukan lokasi tanah, harus ada bukti penyerahan/akte hibah tanah lokasi pembangunan dimaksud kepada pemerintah desa.
- (2) Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (4) Pertimbangan dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA dana desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SILPA dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SILPA dana desa tersebut; dan/ atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SILPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari dana desa yang diterima desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SILPA dana desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa tahap I, dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. terdapat SiLPA dana desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SILPA dana desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari

jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan SiLPA dana desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA dana desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran dana desa Tahap II, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Bupati menunda penyaluran dana desa Tahap I, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

- (1) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan Pasal 18, sampai dengan diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8 oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Bupati melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan untuk disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, desa masih memiliki SILPA dana desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

- (2) Pemotongan penyaluran dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

IWAN NURDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR

